



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420/Kep.121/Disdik/2011

Lampiran : 1(satu) helai

Tentang :

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KABUPATEN LEBAK

Menimbang

- a. bahwa Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagai Satuan Pendidikan yang mandiri dengan Keputusan Bupati Lebak ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2) ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :029/U/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Satuan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Pendidikan dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.
- KEEMPAT : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka penetapan sebagai Satuan Pendidikan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal, 15 April 2011



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Yth. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
3. Yth. Gubernur Provinsi Banten di Serang ;
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Lebak ;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang ;
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420/ 121 /Disdik/2011
 Tanggal : 15 April 2011
 Perihal : Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Lebak

Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Lingkungan Kabupaten Lebak

No.	Nama Sekolah	Alamat	Nomor Statistik Sekolah (NSS)
1	2	3	4
1.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3Kalanganyar	Desa. Pasir Kupa Kecamatan Kalanganyar Kab. Lebak	2 0 1 2 8 0 2 2 8 1 0 0
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cibadak	Desa Cisangu Kec. Cibadak Kab. Lebak	2 0 1 2 8 0 2 1 7 1 0 1
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3Bojongmanik	Desa Cimayang Kec. Bojongmanik Kab. Lebak	2 0 1 2 8 0 2 0 9 1 0 2
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5Sobang	Desa Sindanglaya Kec. Sobang Kab. Lebak	2 0 1 2 8 0 2 2 1 1 0 3

